



STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK STUNTING

Neo Gusta L' Barda

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: donghayenoneo@students.unnes.ac.id

Diterima: 20/6/2026; Direvisi: 3/9/2026; Diterbitkan: 7/9/2026

ABSTRAK

Stunting merupakan ancaman global serius yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga memicu lahirnya berbagai kebijakan regulasi tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi serta kebijakan Kepala Desa dalam pemenuhan hak anak *stunting*, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama Kepala Desa, bidan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dikombinasikan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Krasak telah menyusun *draft* Peraturan Desa (Perdes) sebagai bentuk kepastian hukum dan pedoman operasional intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi penanganan *stunting* masih menghadapi kendala internal berupa rendahnya kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan edukasi pola hidup sehat, serta lemahnya sistem pengawasan program. Di sisi lain, ketersediaan alokasi anggaran dan sinergi antarlembaga menjadi pendorong utama keberhasilan program. Kesimpulannya, pengesahan regulasi desa dan penguatan kolaborasi pemangku kepentingan sangat mendesak untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesejahteraan; Pemenuhan Hak Anak; Strategi dan Kebijakan; *Stunting*.

ABSTRACT

Stunting is a serious global threat affecting future human resource quality, prompting the issuance of national-level regulatory policies. This study aims to analyze the strategies and policies of the Village Head in fulfilling the rights of stunted children, while identifying supporting and inhibiting factors. Using an empirical legal qualitative approach, primary data were gathered through in-depth interviews with the Village Head, village midwife, and Village BPD, alongside observation and document study. The results show that Krasak Village Government has drafted a Village Regulation as a legal basis and operational guide for specific and sensitive nutrition interventions. However, the implementation of *stunting* reduction strategies faces internal constraints, including low family economic status, limited health education, and weak program monitoring systems. Conversely, budget allocation availability and inter-institutional synergy serve as key driving factors. In conclusion, the ratification of village regulations and strengthened stakeholder collaboration are urgent to optimize the fulfillment of children's rights sustainably.

Keywords: *Child Rights Fulfillment; Strategy and Policy; Stunting; Welfare.*

PENDAHULUAN

Permasalahan *stunting* merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang sangat mendasar di Indonesia dan berdampak langsung pada penurunan kualitas generasi masa depan. Prevalensi *stunting* yang tinggi menempatkan Indonesia pada tingkatan kritis menurut standar

kualifikasi *World Health Organization* (WHO). Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai prioritas pembangunan nasional demi mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Rahman et al., 2023). Penguatan penanganan *stunting* membutuhkan landasan hukum yang konkret agar pelayanan kesehatan dasar masyarakat dapat berjalan secara terarah dan terukur (Fahira et al., 2023). Pemenuhan kebutuhan gizi balita pada hakikatnya merupakan wujud perlindungan hak asasi anak yang wajib dijamin dan diwujudkan oleh pemerintah pada setiap tingkatan wilayah administrasi.

Jaminan perlindungan hak anak di tingkat tapak tersebut saat ini tengah diuji di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yang menghadapi persoalan serius berupa tingginya angka *stunting* pada anak usia balita. Fenomena kerentanan pemenuhan hak anak di Desa Krasak ini diperparah oleh ketiadaan regulasi tingkat desa yang secara spesifik mengatur tentang tata kelola dan pedoman intervensi *stunting* (Putri & Sukmana, 2022). Padahal, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* secara eksplisit menuntut adanya pengintegrasian program penanganan lintas sektor hingga tingkat desa (Maaruf & Triadi, 2023). Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa penanganan *stunting* di Desa Krasak masih berjalan secara parsial tanpa ditopang oleh kepastian hukum formal. Oleh sebab itu, keberadaan instrumen hukum lokal sangat mendesak guna mengarahkan kebijakan penanganan gizi anak dan memastikan hak-hak tumbuh kembang anak terpenuhi secara menyeluruh.

Kepastian pemenuhan hak anak tersebut sangat bergantung pada interaksi antara peran aktif keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak. Keterbatasan pengetahuan orang tua mengenai pola asuh gizi seimbang serta pembiasaan pola hidup bersih dan sehat sering menjadi faktor utama pemicu malnutrisi kronis pada tingkat rumah tangga (Nuraeni & Rosiah, 2023). Untuk mengatasi persoalan tersebut, kewenangan desa yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi dan fleksibilitas bagi Kepala Desa untuk menetapkan kebijakan lokal berskala desa. Penggunaan kewenangan otonom tersebut mencakup alokasi anggaran dan penyediaan layanan dasar pencegahan *stunting* demi terwujudnya kesejahteraan warga desa. Namun, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mendukung agenda kesehatan lingkungan dan pengawasan gizi balita hingga kini masih tergolong sangat minim.

Rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat tersebut mencerminkan belum terbangunnya sinergitas yang terstruktur antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa secara efisien. Sebagian besar kebijakan prioritas di tingkat nasional belum diterjemahkan secara langsung ke dalam perencanaan program kerja jangka menengah desa (Maulana et al., 2023). Lemahnya komitmen dan kepemimpinan di tingkat desa memicu munculnya celah pelaksanaan program di lapangan, khususnya dalam penyediaan bantuan intervensi gizi (Rahman et al., 2023). Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pentingnya partisipasi kolektif seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam perbaikan gizi berkelanjutan. Ketidadaan keterpaduan program antarinstansi dan kelembagaan desa ini pada akhirnya mengancam efektivitas pencapaian sasaran target nasional percepatan penurunan *stunting*.

Kelemahan koordinasi dan implementasi program tersebut telah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, namun kajian yang mengaitkannya dengan pembentukan hukum lokal masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajian pada tata kelola kolaboratif lintas sektor secara makro (Junaidin et al., 2025; Nugroho et al., 2025; Susilowati et al., 2022), pemberdayaan kader posyandu (Hamdy et al., 2023; Parwoto et al., 2022; Putra, 2020), maupun analisis kebijakan sektoral kementerian (Maulana et al., 2023). Berbeda dengan

kajian terdahulu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) pencegahan *stunting* sebagai wujud pembentukan kepastian hukum formal di tingkat pemerintah desa. Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut diisi dengan mengkaji efektivitas peran Kepala Desa dalam mengarahkan kebijakan hukum lokal guna melindungi hak anak balita. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan kebijakan Kepala Desa dalam pemenuhan hak anak *stunting* serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Krasak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi yuridis empiris untuk mengkaji pelaksanaan norma hukum dan kebijakan dalam kehidupan masyarakat (Fadli, 2021). Subjek penelitian meliputi Kepala Desa Krasak, Badan Desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian bertempat di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan waktu penelitian selama tiga bulan terhitung mulai April hingga Juni 2024. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci, observasi partisipatif pada kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan penelusuran dokumen desa terkait. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan indikator hukum responsif dan efektivitas perlindungan hak anak yang divalidasi oleh pakar hukum tata negara. Data sekunder dihimpun dari bahan hukum primer seperti regulasi perundang-undangan nasional, rancangan regulasi desa, serta data rekapitulasi status gizi anak.

Proses pengolahan data lapangan dilakukan dengan mengutamakan kedalaman fakta guna mendeskripsikan interaksi antara norma hukum dan dinamika sosial secara menyeluruh. Proses verifikasi keabsahan data menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan informasi yang diperoleh (Fadli, 2021). Wawancara terstruktur difokuskan pada perumusan rancangan regulasi desa, sedangkan observasi lapangan meneliti keterlaksanaan intervensi penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan. Tahapan analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup kegiatan reduksi data mentah, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pendekatan yuridis empiris ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fakta empiris serta hambatan pelaksanaan kewenangan desa dalam penanganan *stunting* secara mendalam dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Stunting dan Kondisi Pertumbuhan Balita di Desa Krasak

Tingginya angka kasus *stunting* di Desa Krasak memicu perhatian serius dari pemerintah desa setempat. Berdasarkan data pendataan periodik tiga bulanan yang dihimpun oleh tim kesehatan Posyandu Desa Krasak pada tahun 2024, didapatkan kondisi pertumbuhan balita yang teridentifikasi dalam pelaporan status pemantauan gizi masyarakat. Rekapitulasi pemantauan gizi anak balita disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Status Pertumbuhan Anak di Desa Krasak Tahun 2024

No	Posyan du	Status Pertumbuh an (N) L / P	Status Pertumbuh an (T) L / P	Status Pertumbuh an (O) L / P	Status Pertumbuh an (B) L / P	Status Pertumbuh an (BBLR) L / P
----	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

1	LESTA RI 1	35 / 33	29 / 16	4 / 3	0 / 0	0 / 0
2	LESTA RI 2	43 / 25	16 / 12	1 / 2	0 / 0	0 / 0
3	LESTA RI 3	16 / 9	35 / 28	0 / 1	0 / 0	0 / 0
4	LESTA RI 4	9 / 11	18 / 22	1 / 2	0 / 0	0 / 0
5	LESTA RI 5	6 / 5	2 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	LESTA RI 6	23 / 23	5 / 4	0 / 1	0 / 0	0 / 0
7	LESTA RI 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Jumlah		132 / 106	105 / 83	6 / 9	0 / 0	0 / 0

Keterangan: N (Naik berat badannya), T (Tidak naik berat badannya), O (Ditimbang bulan ini, tidak ditimbang bulan lalu), B (Balita baru), BBLR (Berat badan lahir rendah).

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh gambaran empiris bahwa terdapat 188 balita (105 laki-laki dan 83 perempuan) yang mengalami kondisi tidak naik berat badannya (kategori T) dari total keseluruhan balita yang terpantau. Angka tersebut mengindikasikan tingginya kerawanan pemenuhan gizi yang berpotensi memicu lonjakan kasus *stunting* baru di Desa Krasak apabila tidak ditangani secara cepat dan terpadu. Selain itu, temuan adanya 15 balita kategori O mencerminkan bahwa kehadiran orang tua dalam agenda pemantauan pertumbuhan bulanan belum berjalan secara konsisten. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi penanganan gizi di tingkat desa masih sangat rentan dan membutuhkan kerangka kebijakan terpadu.

Strategi dan Kebijakan Kepala Desa dalam Pemenuhan Hak Anak

Menghadapi tingginya risiko gagal tumbuh pada balita tersebut, Kepala Desa Krasak menyusun strategi kebijakan yang bertumpu pada penguatan regulasi lokal dan alokasi sumber daya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang diambil adalah memprakarsai perumusan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* bersama BPD. Rancangan regulasi ini memuat mandat pelaksanaan intervensi gizi spesifik, seperti penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, serta intervensi sensitif berupa fasilitasi sanitasi dan edukasi keluarga. Selain perumusan norma tertulis, Kepala Desa menetapkan pengalokasian Dana Desa secara khusus dalam APBDes untuk mendanai insentif kader dan pengadaan sarana Posyandu. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar anak atas standar hidup dan layanan kesehatan yang layak.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

Penyelenggaraan strategi dan kebijakan Kepala Desa Krasak dipengaruhi oleh dinamika faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Temuan penelitian mengidentifikasi faktor pendukung utama meliputi adanya kepastian alokasi anggaran Dana Desa dan bantuan keuangan daerah, serta komitmen relawan kader kesehatan dan PKK yang aktif mendampingi posyandu di setiap dusun. Sebaliknya, faktor penghambat yang ditemukan terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Faktor penghambat internal mencakup kondisi ekonomi keluarga miskin yang kesulitan menyediakan pangan bergizi, kuatnya mitos pantangan makanan bergizi bagi balita dan ibu menyusui, serta rendahnya partisipasi kehadiran orang tua. Sementara itu, faktor

penghambat eksternal berakar dari keterlambatan pengesahan rancangan Perdes, saluran komunikasi kebijakan antartingkat RT/RW yang masih tersendat, dan minimnya instrumen pengawasan berkala program.

Pembahasan

Strategi dan Kebijakan Kepala Desa dalam Pemenuhan Hak Anak Stunting

Temuan empiris mengenai penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) oleh Pemerintah Desa Krasak menunjukkan komitmen strategis dalam menciptakan kepastian hukum penanganan gizi. Langkah yuridis ini mempertegas bahwa penanganan *stunting* di tingkat desa tidak dapat diserahkan semata-mata pada inisiatif sukarela tanpa dasar normatif yang mengikat (Putri & Sukmana, 2022). Formulasi rancangan kebijakan di Desa Krasak berhasil mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang melibatkan kerja sama antara perangkat desa, bidan desa, dan kader Posyandu (Maulana et al., 2023). Kepastian hukum lokal ini merupakan syarat mutlak agar program pendampingan dan pemenuhan gizi balita dapat diakomodasi secara berkelanjutan dalam APBDes (Fahira et al., 2023). Dari perspektif teori bekerjanya hukum Robert B. Seidman, perumusan regulasi desa ini merefleksikan respons institusi pemerintah lokal terhadap desakan kekuatan sosial dan permasalahan kesehatan riil di masyarakat. Kehadiran Perdes ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengubah paradigma pola asuh dan pola konsumsi masyarakat desa (Fadli, 2021).

Penyusunan substansi rancangan Perdes Desa Krasak yang mengedepankan akuntabilitas, pembagian peran kelembagaan, serta keadilan alokasi anggaran juga terbukti selaras dengan agenda prioritas nasional. Data empiris mengenai tingginya angka balita dengan berat badan tidak naik (kategori T) memperkuat urgensi pemenuhan intervensi gizi terstruktur bagi anak usia di bawah dua tahun (Pratiwi, 2023). Menurut ketentuan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik di tingkat desa harus berpedoman pada arahan integrasi penanganan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 (Maaruf & Triadi, 2023). Temuan penelitian di Desa Krasak membuktikan bahwa ketiadaan regulasi desa yang telah disahkan sempat membuat koordinasi program berjalan lambat dan terfragmentasi. Oleh sebab itu, penetapan rancangan Perdes menjadi instrumen hukum yang sangat fundamental untuk memberikan mandat otoritatif bagi Kepala Desa dalam mengeksekusi anggaran kesehatan serta menjamin pemenuhan hak konstitusional anak.

Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi dan Kebijakan Kepala Desa

Berdasarkan fakta empiris di lapangan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan Kepala Desa didorong kuat oleh ketersediaan alokasi Dana Desa dan soliditas kemitraan lintas lembaga kemasyarakatan. Dukungan finansial yang bersumber dari Dana Desa Krasak terbukti memberikan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai penyediaan sarana posyandu, alat ukur antropometri, dan pemenuhan bahan makanan tambahan bergizi (Fauziah et al., 2022; Junaidin et al., 2025; Khalida et al., 2024; Nugroho et al., 2025). Selain ditopang oleh anggaran publik, keberhasilan intervensi di tingkat Posyandu sangat didorong oleh keaktifan para kader PKK dan kader posyandu yang berperan sebagai agen komunikasi edukatif di tengah warga (Hamdy et al., 2023; Parwoto et al., 2022; Putra, 2020; Umar et al., 2025). Kemitraan terpadu antara aparat pemerintah desa dan relawan kader kesehatan mencerminkan penerapan konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan publik (Susilowati et al., 2022). Modal sosial yang terbangun melalui kolaborasi antarlembaga ini terbukti menjadi daya dorong utama dalam merealisasikan program perlindungan hak tumbuh kembang anak di Desa Krasak (Friska & Andriani, 2022).

Meskipun didukung faktor anggaran dan kelembagaan yang memadai, temuan lapangan membuktikan bahwa kebijakan Kepala Desa Krasak masih menghadapi hambatan sosiologis dan struktural yang cukup berat. Tingkat kemiskinan keluarga serta keterbatasan pemahaman orang tua mengenai gizi balita menjadi faktor penghambat internal yang memperlambat pemulihan status pertumbuhan balita (Khoiriyah & Ismarwati, 2023). Hambatan tersebut diperberat oleh masih bertahannya mitos lokal mengenai pantangan konsumsi protein hewani pada balita, serta persoalan sanitasi lingkungan permukiman yang belum memenuhi standar baku mutu (Hastuti et al., 2022). Selain itu, temuan hambatan eksternal berupa lemahnya saluran koordinasi vertikal antara perangkat desa dan pengurus RT/RW menghambat diseminasi jadwal intervensi posyandu secara menyeluruh (Adeni et al., 2025; Mahsyar, 2011; Prima et al., 2024; Zaleha & Idris, 2022). Lemahnya instrumen pengawasan dan evaluasi berkala juga mengakibatkan program pemantauan gizi berjalan kurang terukur (Maulana et al., 2023). Mengacu pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu kebijakan penanganan *stunting* tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang baik, melainkan memerlukan reformasi struktur kelembagaan desa dan kesiapan budaya hukum masyarakat (Fadli, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi dan kebijakan Kepala Desa Krasak dalam pemenuhan hak anak *stunting* dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu perumusan rancangan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum formal serta penetapan alokasi anggaran Dana Desa untuk mendanai intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kebijakan ini berhasil meletakkan dasar legitimasi bagi pemerintah desa dalam memfasilitasi revitalisasi Posyandu, pemenuhan alat ukur antropometri standar, dan penyelenggaraan pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko malnutrisi. Pembentukan kerangka hukum lokal ini menjadi langkah strategis yang mengarahkan penanganan kesehatan anak secara terencana, berkesinambungan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi anak.

Pelaksanaan strategi dan kebijakan Kepala Desa tersebut didorong oleh ketersediaan alokasi Dana Desa yang memadai serta sinergi aktif lembaga kemasyarakatan desa, khususnya dedikasi kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pendampingan masyarakat. Kendati demikian, efektivitas pencapaian program masih terhambat oleh faktor internal berupa rendahnya taraf ekonomi keluarga, keterbatasan edukasi gizi, dan kepatuhan masyarakat terhadap mitos pantangan makanan lokal. Sementara itu, faktor penghambat eksternal bersumber dari belum disahkannya rancangan Perdes, lemahnya koordinasi berjenjang hingga tingkat RT/RW, dan ketiadaan instrumen evaluasi berkala. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Krasak disarankan untuk segera meratifikasi rancangan Perdes tersebut menjadi produk hukum definitif yang mengikat, memperkuat manajemen komunikasi publik lintas sektor, serta membentuk satuan tugas pengawasan terpadu di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, S., Sarwoprasodjo, S., Djibu, M. J., & Bisararisi, I. M. I. P. (2025). Sinergi komunikasi keluarga, kader, dan pemerintah dengan pendekatan ekologi sosial untuk pencegahan stunting. *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*, 7(4), 1417–1421. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0704.1417-1421>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>



- Fahira, J., Harianja, R. A., & Akbar, F. (2023). Peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 49–61. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.760>
- Fauziah, N., Andayani, Q., Ariadi, S., Koesbardiati, T., & Praharsena, B. (2022). Penta-helix “Desa Emas” as a commitment to accelerate stunting reduction in Sumenep Regency, East Java Province. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 64–75. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1sp.64-75>
- Friska, E., & Andriani, H. (2022). Implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 10(5), 586–592. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i5.35241>
- Hamdy, M. K., Rustandi, H., Suhartini, V., Koto, R. F., Agustin, S. S., Syifa, C. A., Arhabi, A., Baskara, V. A., Refiandinova, F., & Syauqi, A. (2023). Peran kader Posyandu dalam menurunkan angka stunting. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(2), 87–96. <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37128>
- Hastuti, S. K. W., Setianingsih, S., Linda, O., Ulfah, N., & Rifai, M. (2022). Rembug stunting sebagai upaya percepatan penurunan kasus stunting di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *Jurnal SOLMA*, 11(3), 694–703. <https://doi.org/10.22236/solma.v11i3.10208>
- Junaidin, Arman, Nur, M., & Firmansyah. (2025). Collaborative governance between the UPT DP3AP2KB, health services, and village government in reducing stunting prevalence in Sape District. *KOMUNITAS*, 16(2), 162–177. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v16i2.14008>
- Khalida, R., Sulistio, I., Soko, A., Ali, I., Ramadhan, R. I., Ramadhan, R., Mubarak, F., Pangabean, Y. H., Khusaini, H. N., Nugroho, D. A., & Anasyah, B. A. (2024). Sistem deteksi stunting sebagai program intervensi gizi di Kelurahan Teluk Pucung. *Journal of Computer Science Contributions (JUCOSCO)*, 4(2), 99–108. <https://doi.org/10.31599/k51cr778>
- Khoiriyah, H., & Ismarwati, I. (2023). Faktor kejadian stunting pada balita: Systematic review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 28–40. <https://doi.org/10.33221/jikm.v12i01.1844>
- Maaruf, N. A., & Triadi, I. (2023). Analysis of the government’s role in implementing Presidential Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021 on accelerating stunting reduction in efforts to maintain national resilience. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 175–182. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4857>
- Mahsyar, A. (2011). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Maulana, F., Silitonga, M. S., & Asropi. (2023). Intervensi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di desa. *Journal Publicuho*, 6(4), 1393–1410. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.281>
- Nugroho, A. A., Sudrajat, A. O., Azmi, I. F., Ardiansyah, F., & Prasetyanti, R. (2025). Collaborative governance in Indonesia’s nutritious food policy: A multi-stakeholder implementation model. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(2), 203–218. <https://doi.org/10.24258/jba.v21i2.1698>



- Nuraeni, A., & Rosiah, R. (2023). Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan dan pencegahan stunting pada balita di Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Rekayasa*, 5(1), 46–51. <https://doi.org/10.31962/jiitr.v5i1.149>
- Parwoto, P., Wahyuningsih, S. H., & Susyanto, B. E. (2022). Strengthening the capacity of Sumber Waras Posyandu cadres in stunting prevention. *Community Empowerment*, 7(9), 1533–1540. <https://doi.org/10.31603/ce.7864>
- Pratiwi, I. G. (2023). Studi literatur: Intervensi spesifik penanganan stunting. *Indonesian Health Issue*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.43>
- Prima, U. C., Yusriadi, Y., Sugiharti, S., Ginting, Y., Sandra, G., & Zarina, A. Y. (2024). Preventing stunting in rural Indonesia: A community-based perspective. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 24(9), 24470–24491. <https://doi.org/10.18697/ajfand.134.24820>
- Putra, E. S. (2020). Pendampingan kader menggunakan kartu aksi gizi meningkatkan pola asuh ibu. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 6(1), 6–12. <https://doi.org/10.30602/jvk.v6i1.434>
- Putri, F. F., & Sukmana, H. (2022). Strategi pemerintah desa dalam pencegahan stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 224–235. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5168>
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya penanganan stunting di Indonesia analisis bibliometrik dan analisis konten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(1), 44–59. <https://doi.org/10.1234/jipsk.v8i1.2023>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati, R., Khairunnas, K., & Rafinzar, R. (2022). Analisis collaborative governance dalam penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan. *Governance*, 5(2), 96–111. <https://doi.org/10.1234/governance.v5i2.2022>
- Umar, U., Istiqomah, M. R., & Wardati, L. I. (2025). Implementasi kolaboratif penurunan stunting: Partisipasi dan kepercayaan komunitas di Desa Labuan Badas. *Empiricism Journal*, 6(4), 2278–2284. <https://doi.org/10.36312/t9w57p56>
- Zaleha, S., & Idris, H. (2022). Implementation of stunting program in Indonesia: A narrative review. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 143–151. <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022.143-151>